BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekertaris Desa mengoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 150);
11. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Desa adalah Desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapaan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari Dana Desa adalah dana yang bersumber dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, berdasarkan Keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Penghasilan tetap adalah fixed income yaitu pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, peraturan dan sebagainya.
23. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan dalam nilai rupiah secara langsung kepada karyawan individual dan dapat diketahui secara pasti.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
26. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
27. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
30. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
31. Pendapatan Desa adalah semua hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran kas Desa dalam periode tahun anggran tertentu yang menjadi beban Desa.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
34. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
37. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
39. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa

Pasal 2

1. Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
   a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
   b. Prinsip penyusunan APBDesa;
   c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
   d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
   e. Hal-hal khusus lainnya.
2. Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 03 Januari 2019
PLT. BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 03 Januari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

JAHANG FANSI ALDUS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : ... TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

TAHUN ANGGARAN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama BPD seyogyanya disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penyusunan APB Desa, maka dibuatlah suatu pedoman penyusunan APBDesa bagi pemerintah Desa. Pedoman dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 yaitu "Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kabupaten Manggarai Timur yang Lebih Maju dan Berdaya saing"

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Daerah.
2. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan berbasis potensi lokal.
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah.
5. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Tema dan Prioritas Tahun 2019 tersebut, maka target Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,17 persen;
2. Jumlah penduduk miskin 20 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,2 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia 63,53 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang

d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. Pendayagunaan sumber daya alam;
g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDes

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desalainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah Pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun

penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

1. Hasil usaha Desa

   Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2. Hasil pengelolaan kekayaan Desa

   Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelanganlkan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.

3. Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat.

   Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

4. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

   Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa dan pendapatan bunga atas rekening

dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

b. Transfer.

1. Dana Desa

   Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran dan Tahapan Transfer Dana Desa Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa di dasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.

   Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

3. Alokasi Dana Desa (ADD).

   Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di

pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.

   Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

c. Pendapatan Lain-lain

1. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

   Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.

2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

   Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

   Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
   a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
   b. Operasional pemerintahan Desa;
   c. Tunjangan dan operasional BPD; dan
   d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagai menjadi 5 (lima) Bidang, yaitu :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

   Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Manggarai Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Penghasilan Tetap
      (1) Penghasilan tetap Kepala Desa setinggi-tingginya sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulannya,
      (2) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa non PNS setinggi-tinginya sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya;
      (3) Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Kepala Seksi definitif setinggi-tingginya sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
      (4) Penghasilan Tetap Kepala dusun setinggi-tingginya sebesar Rp.1.250.000,- setiap bulannya;
      (5) Penghasilan Tetap staf desa setinggi-tingginya sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya;

b. Tunjangan

Selain mendapatkan penghasilan tetap, Kepala desa dan Perangkat desa juga mendapatkan tunjangan beban kerja dengan perincian:

(1) Tunjangan Kepala Desa setingi-tingginya sebesar Rp.250.000,- setiap bulannya;

(2) Tunjangan Sekertaris Desa setingi-tingginya sebesar Rp.200.000,- setiap bulannya;

(3) Tunjangan Kepala Urusan, Kepala seksi dan kepala dusun setingi-tingginya sebesar Rp.150.000,- setiap bulannya;

(4) Tunjangan staf desa pemegang aplikasi khusus setingi-tingginya sebesar Rp.400.000,- setiap bulannya;

c. Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan Tunjangan lainnya sebagai berikut:

(1) Tunjangan kesehatan;

(2) Tunjangan kematian; dan

(3) Tunjangan akhir masa jabatan.

Besaran tunjangan kesehatan, kematian dan akhir masa jabatan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pengangkatan staf desa serta jumlah staf desa mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa dan staf desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang bersangkutan didasari dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan telah dilantik oleh kepala desa serta aktif masuk kantor yang dibuktikan dengan daftar hadir kerja setiap hari kerja;

2. Operasional Pemerintahan Desa;

a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran dan rapat, termasuk untuk penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes dan/atau RKPDes).

b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

penghasilan tetap kepala Desa) yang meliputi belanja:

- Pengadaan Komputer/Laptop, Finger Print dan Internet Desa;
- Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya;
- Pengadaan mebelair, lemari, plang dan lain-lain.

c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa;

d. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.

3. Tunjangan dan Biaya Operasional BPD;

a. Belanja Tunjangan Kedudukan BPD, dengan bayarakan setiap bulan melalui bendahara Desa dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku; dan

b. Biaya operasional BPD lainnya.

4. Insentif RT/RW;

a. Insentif Ketua RW setinggi-tingginya Rp.200.000,-/bulan

b. Insentif Ketua RT setinggi-tingginya Rp.200.000,-/bulan.

5. Rekuitmen BPD;

Penetapan Anggaran Rekrutmen Anggota BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota BPD melalui Pemilihan di wilayah Desa.

6. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Penetapan Belanja Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya diperuntukan bagi belanja sebagai berikut :

a) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes, APBDes-P, LPPDes, LKPJ Desa dan dokumen terkai lainnya);

b) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2020;

c) Pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi gedung kantor Desa;

d) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

e) Penyusunan, pendataan dan pemutahiran profil Desa;

f) Penyelenggaraan musyawarah Desa yang tidak bersifat regular sesuai dengan kebutuhan Desa;

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis, antara lain:

a. Penataan/ tata ruang Desa;

b. perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes);

c. kerjasama Desa;

d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

e. pembentukan BUM Desa;

f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan

g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit diikuti oleh peserta rapat sebanyak 75 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

g) Sertifikasi tanah Desa;

h) Fasilitasi sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin;

i) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; dan

j) Mediasi konflik pertanahan.

Yang mana dalam penetapan besaran anggarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa (kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini) dan senantiasa berpihak kepada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya Tunai yang kegiatannya mengacu pada RKPDes dan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Daftar kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa sebagai berikut :

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana Desa.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. Pembangunan dan/atau pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin;
2. Penerangan lingkungan pemukiman;
3. Pedestrian;
4. Drainase;

rumah penduduk;

7. Alat pemadam kebakaran lahan dan hutan;
8. Sumur resapan;
9. tempat pembuangan sampah;
10. tempat pembuangan sampah akhir;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah
13. mesin pengolah sampah; dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Tambatan perahu;
2. Jalan pemukiman;
3. Jalan poros Desa;
4. Jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;
5. Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
6. Jembatan Desa;
7. gorong-gorong; dan
8. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy, antara lain :

1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
4. Instalasi biogas;
5. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1. jaringan internet untuk warga desa;
2. website Desa;
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial Dasar

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

1. Air bersih berskala Desa;
2. Sanitasi lingkungan;
3. Jambanisasi;
4. Mandi, cuci, kakus (MCK);
5. Posyandu;
6. Poskesdes / polindes;
7. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat;
2. Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
4. Wahana permainan anak di PAUD;
5. Taman belajar keagamaan;
6. Bangunan perpustakaan Desa;
7. Buku / bahan bacaan;
8. Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
9. Sanggar seni;
10. Peralatan kesenian; dan
11. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Pembangunan atau perbaikan embung;
2. Irigasi Desa;
3. Kolam ikan;
4. Kapal penangkap ikan;
5. Kandang ternak;
6. Mesin pakan ternak;
7. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
8. Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
2. Lumbung Desa;
3. Gudang pendingin; dan
4. Sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Mesin jahit;
2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3. Mesin bubut untuk mebeler; dan
4. Sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Pasar Desa; dan
2. Sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, antara lain:

1. Pondok wisata;
2. Panggung hiburan;
3. Kios cindera mata;
4. Kios warung makan;
5. Wahana permainan anak;
6. Wahana permainan outbound;
7. Taman rekreasi;
8. Tempat penjualan tiket;
9. Rumah penginapan;
10. Angkutan wisata; dan
11. Sarana prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. Penggilingan padi;
b. Peraut kelapa;
c. Penepung biji-bijian
d. Pencacah pakan ternak;
e. Sangria kopi;
f. Pemotong /pengiris buah dan sayuran;
g. Pompa air;
h. Traktor mini; dan
i. sarana prasarana Teknologi Tepat Guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

a. Kolam untuk mata air;
b. Pencegahan abrasi pantai; dan
c. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, meliputi ;

a. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
b. Pembangunan jalan evakuasi bencana;
c. Pembersihan lingkungan yang terkena bencana;
d. Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
e. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meliputi :

a) Pengadaan, pembangunan pos keamanan Desa;

ketertiban Desa;

c) Pelatihan tanggap bencana skala lokal Desa; dan

d) Lain-lain kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Kepemudaan dan olah raga, meliputi :

a) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa ke Kecamatan dan/atau Kabupaten;

b) Penyelenggaraan lomba/vestifal kepemudaan tingkat Desa;

c) Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan

d) Lain-lain kegiatan kepemudaan dan olah raga yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kebudayaan dan keagamaan, meliputi :

a) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;

b) Pemeliharaan, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana rumah adat dan keagamaan; dan

c) Lain-lain kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Kelembagaan masyarakat, meliputi :

a) Pembinaan lembaga adat;

b) Pembinaan PKK Desa;

c) Pembinaan LKMD; dan

d) Lain-lain kegiatan kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan masyarakat, antara lain:

a. Kampanye hidup sehat guna mencegah penyakit;

b. Pengobatan untuk lansia;

c. Penyuluhan kesehatan masyarakat;

d. Penyuluhan pangan yang sehat dan aman;

e. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Untuk kegiatan pen...

1 huruf c dan d, dapat dilaksanakan di tingkat Desa atau tingkat Kecamatan dengan catatan Narasumber telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan:
   a. Bantuan insentif guru PAUD;
      Insentif Bulanan Tenaga Pendidik Paud sebagai berikut:
      1) S1 PAUD / Psikolog setinggi-tingginya Rp.500.000,-;
      2) S1 Keguruan setinggi-tingginya Rp.450.000,-;
      3) S1 Non Keguruan setinggi-tingginya Rp.400.000,-;
      4) D.III Keguruan dan D.II Keguruan setinggi-tingginya Rp.400.000,-;
      5) D.III Non Keguruan dan D.II Non Keguruan setinggi-tingginya Rp.350.000,-;
      6) SLTA / sederajat setinggi-tingginya Rp.300.000,-;
   b. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan.
      Insentif bulanan bagi guru taman belajar keagamaan sama pemberlakuannya sebagaimana dimaksud pada huruf a point 1 sampai point 6.
   c. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   a. Sistem informasi Desa, melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak *(software)* dan perangkat keras *(hardware)* komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi yang dikelola secara terpadu; ,
   b. Koran Desa;
   c. Website Desa;
   d. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan / atau BUMDes Bersama, antara lain:
   a. Pendirian BUMDes dan / atau BUMDes Bersama; dan

b. Kegiatan pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pembentukan dan pengelolaan Badan Kerjasama Antar Desa.
   a. Pembentukan dan pengelolaan Sekretariat BKAD;
   b. Pengelolaan BUMDes Bersama;
   c. Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pelatihan Bersama.
6. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
   a. Pemeliharaan/pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan usaha pertanian produktif, termasuk tanaman hias dan obat – obatan; dan
   b. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
   a. Pendataan potensi dan aset Desa;
   b. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, antara lain:
   a. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   b. Pelatihan teknologi tepat guna;
   c. Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
   d. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Untuk kegiatan pelatihan, dapat dilaksanakan ditingkat Desa atau tingkat Kecamatan dengan catatan Narasumber telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat, antara lain:
   a. Pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi, dan pembekalan; dan
   b. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Penguatan Posyandu;

    Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa melalui:
   a. Operasional kegiatan Posyandu paling tinggi sebesar Rp.150.000,-/Kader per bulan;
   b. Insentif Kader/Tenaga Kesehatan Desa paling tinggi Rp.500.000,- per bulan. Tenaga kesehatan Desa yang diangkat oleh kepala Desa dengan syarat telah memiliki Surat Tanda Register (STR) sebagai tenaga keperawatan.
   c. Pengadaan Sarana Prasarana.
11. Penguatan Kelembagaan Perempuan;

    Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain:
   a. Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa; dan
   b. Penunjang keikutsertaan PKK Tk. Desa ke Tk. Kecamatan dan ke Tk. Kabupaten.
12. Penguatan Kelembagaan LPM/KPMD;

    Kegiatan Penguatan Kelembagaan LPMD/KPMD antara lain untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan LPMD/KPMD. Pembentukan kelembagaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa dengan tugas kader dan jumlah kadernya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa masing-masing, misalnya kader kesehatan desa, kader Pendidikan desa, kader teknis desa, kader pertanian desa, dan kader lainnya.
13. Penguatan Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi;

    Kegiatan Penguatan Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi adalah untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi

E. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1. Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana Skala Desa;

   Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat pertama, dapat berupa bantuan langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan di desa yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2. Lain-lain Belanja Tak Terduga.

   Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SILPA Tahun Anggaran berikutnya.

Belanja Desa sesuai 5 (lima) Bidang dimaksud terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa dan Tunjangan BPD.

   Selain menerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBDes dan besarannya ditetapkan dengan peraturan Bupati. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah berlaku juga bagi Perangkat Desa PNS.

b. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

   1) Operasional pemerintah Desa;

3) Kegiatan sosialisasi/rapat /pelatihan/bimbingan teknis;

4) Operasional BPD;

5) Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan

6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja Tak Terduga.

Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mau pun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

   SILPA antara lain : pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

   a) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

   b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

SILPA sebagaimana tersebut diatas hanya dapat digunakan setelah dilakukan audit atau pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.

2. Pencairan Dana Cadangan.

   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

   Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan.

   Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

   Peraturan Desa tersebut paling sedikit memuat:

   a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

   Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2. Penyertaan Modal Desa, termasuk untuk penyertaan modal BUMDes melalui pengembangan usaha BUMDes.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pengelolaan Keuangan Desa bagi setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur Wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri;
2. SILPA tahun anggaran 2018 yang ditimbulkan karena tidak terlaksananya kegiatan maka wajib untuk dianggarkan lagi pada kegiatan yang sama pada tahun anggaran 2019;
3. APBDes ditetapkan paling lama satu bulan setelah penetapan APBD Kabupaten Manggarai Timur;
4. Tahapan dan jadwal evaluasi Rancangan APBDes ditetapkan dengan surat pemberitahuan dari Camat perihal Tahapan dan Jadwal Evaluasi Rancangan APBDes dimaksud kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. Sosialisasi dan fasilitasi pendirian BumDes wajib diaksanakan bagi Desa-desa yang belum melaksankannya dalam upaya meningkatkan penguatan eknomi masyarakat yang diharapkan unit usaha BUMDes dimaksud dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Dalam hal penyertaan modal Desa untuk BUMDes, indikator penyertaan modal dan indikator kelayakan penyertaan modal diperiksa dan diverifikasi secara mendalam agar penyertaan modal Desa bagi BUMDes dapat tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat.
3. Pemutakhiran Peta Desa dan ketersediaan Dokumen tata ruang Desa segera difailitasi dalam rangka tersedianya dokumen tata ruang Desa yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan di Desa yang terarah dan terukur sehingga arah perencanaan pembangunan di Desa terealisasi sebagaimana diharapkan.

   Dalam hal Konsep tata ruang Desa dimaksud, Pemerintah Desa

4. Pemerintah Desa diharapkan lebih memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk menangani anak kerdil (stunting) melalui kegiatan nyata seperti : Pelayanan peningkatan Gizi keluarga di Posyandu melalui penyediaan makanan gizi untuk ibu hamil, penyediaan makanan gizi untuk ibu menyusui dan anak 0 – 6 bulan serta anak usia 7 – 23 bulan; memberikan pelajaran gizi bagi masyarakat; dan lain-lain kegiatan dalam upaya menurunkan angka anak kerdil (stunting) di Kabupaten Manggarai Timur.
5. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
6. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Perencanaan penganggaran APBDes yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
8. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau dokumen kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
9. Standar Satuan Harga Untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Narasumber di Desa mengacu pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan

10. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 diinformasikan melalui media informasi Desa atau dalam bentuk Baliho yang dipasang didepan Kantor Desa dan tempat strategis lainnya di Desa.
11. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat pula dilaksanakan di Tingkat Kecamatan atau Kabupaten dengan membentuk Panitia Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
12. Pemerintah Desa wajib menyedikan media informasi, baik melalui media sosial maupun media lainnya, seperti pembangunan papan informasi Desa di tempat-tempat strategis di Desa dalam rangka pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana.

Demikianlah kiranya uraian pedoman Penyusunan APBDesa yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Desa dalam menentukan prioritas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Plt. BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS